



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dibawah ini, terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Siti Hajar, lahir di Banjarmasin / 31 Desember 1963, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD/Sederajat, alamat Jl Mulawarman No. 53 RT 53 Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 10 Oktober 2024, dibawah Register Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Bpp telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki anak bernama : Muhammad Saleh, tempat/tanggal lahir : Banjarmasin / 20 Januari 1985, jenis kelamin : laki-laki, yang merupakan anak pertama dari pasangan Salmin (Alm.) dan Siti Hajar.
2. Bahwa Muhammad Saleh merupakan tuna wicara dan menderita cacat mental sejak lahir yang saat ini tinggal satu rumah dengan pemohon di Jl Mulawarman No. 53 RT 53 Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur.
3. Bahwa suami pemohon yaitu Salmin (Alm.) menjual tanahnya kepada pembeli bernama Musta'in secara kredit.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2022. Lalu pada awal tahun 2023 pembeli melunasi kredit tanah yang dibelinya dari suami pemohon dan mengajukan balik nama untuk sertifikat tanah yang dibelinya.
5. Pemohon beserta anak-anaknya yang merupakan ahli waris mengurus untuk keperluan balik nama sertifikat tanah dengan menghubungi notaris yang sering menjadi rujukan teman suami pemohon untuk melakukan proses balik nama sertifikat tanah.
6. Notaris memberitahu bahwa proses balik nama dilakukan terlebih dahulu kepada ahli waris lalu kepada pembeli. Selama proses balik nama sertifikat tanah, anak pertama pemohon yaitu Muhammad Saleh diminta oleh notaris untuk dibuatkan KTP sebagai salah satu syarat untuk balik nama sertifikat tanah kepada ahli waris.
7. Setelah proses balik nama sertifikat tanah kepada ahli waris selesai, notaris memberitahu bahwa untuk pengajuan balik nama sertifikat kepada pembeli harus disetujui oleh semua ahli waris, termasuk anak pertama pemohon yaitu Muhammad Saleh.
8. Karena anak pertama pemohon yaitu Muhammad Saleh merupakan orang berkebutuhan khusus dan tidak bisa bertindak sendiri untuk melakukan perbuatan hukum, notaris memberitahu agar meminta penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk menerangkan bahwa Muhammad Saleh berada dibawah pengampuan.
9. Bahwa karena salah satu persyaratan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah kepada pembeli adalah persetujuan dari semua ahli waris, maka pemohon sebagai ibu kandung dari Muhammad Saleh diberikan kuasa untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak pertama pemohon dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan untuk proses balik nama sertifikat tanah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemohon yaitu Siti Hajar sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Muhammad Saleh, tempat/tanggal lahir : Banjarmasin / 20 Januari 1985, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Jl Mulawarman No. 53 RT 53 Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam proses balik nama sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di materai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Hajar dengan NIK 6471017112630001, bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di materai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Saleh dengan NIK 6471012001850001, bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di materai cukup Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-09032022-0010 atas nama Salmin, bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di materai cukup Kartu Keluarga Nomor 6471010903220004 atas nama kepala keluarga Siti Hajar, bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di materai cukup Sertipikat Hak Guna Bangunan Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05874 atas nama 1. Siti Hajar, 2. Muhammad Saleh, 3. Agustina, 4. Ramadani, 5. Ainun Hasunah dengan Surat Ukur Nomor 084444/2019, bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di materai cukup Kutipan Akta Nikah antara Salmin (suami) dengan Siti Hajar (istri), bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di materai cukup Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama 1. Siti Hajar, 2. Muhammad Saleh, 3. Agustina, 4. Ramadani, 5. Ainun Hasunah tertanggal 29 Agustus 2022, bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di materai cukup Silsilah Keluarga antara Salmin dengan Siti Hajar tertanggal 29 Agustus 2022, bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di materai cukup Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05394/2010 atas nama Ainun Hasunah, bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di materai cukup Kutipan Akta Kelahiran Nomor 776/IST/1985 atas nama Rachmat Shaleh, bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di materai cukup Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2316/1990 atas nama Agustina, bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di materai cukup Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1536/IST/477/WNI/1992 atas nama Ramadani, bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di materai cukup Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6471055508900001 atas nama Agustina, bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di materai cukup Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6471010603920001 atas nama Ramadani, bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotocopy sesuai aslinya yang telah di materai cukup Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6471014308990001 atas nama Ainun Hasunah, bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-15 berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini



Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah bersumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. Humaidi

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi tau Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah menikah pada tahun 1979;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai anak yang bernama Muhammad Saleh;
- Bahwa, saksi tau suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa, saksi tau Pemohon mengajukan permohonan mengenai Wali Pengampu dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Saleh;
- Bahwa, saksi tau anak Pemohon merupakan tuna wicara dan menderita cacat mental sejak lahir yang saat ini tinggal satu rumah dengan pemohon;
- Bahwa, saksi tau pada awal tahun 2023 pembeli melunasi kredit tanah yang dibelinya dari suami pemohon dan mengajukan balik nama untuk sertifikat tanah yang dibelinya;
- Bahwa, saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah menjadi wali pengampu bagi anak Pemohon untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam proses balik nama sertifikat tanah;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Jamiah

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi tau Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah menikah pada tahun 1979;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai anak yang bernama Muhammad Saleh;
- Bahwa, saksi tau suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa, saksi tau Pemohon mengajukan permohonan mengenai Wali Pengampu dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Saleh;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Bpp



- Bahwa, saksi tau anak Pemohon merupakan tuna wicara dan menderita cacat mental sejak lahir yang saat ini tinggal satu rumah dengan pemohon;
- Bahwa, saksi tau pada awal tahun 2023 pembeli melunasi kredit tanah yang dibelinya dari suami pemohon dan mengajukan balik nama untuk sertifikat tanah yang dibelinya;
- Bahwa, saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah menjadi wali pengampu bagi anak Pemohon untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam proses balik nama sertifikat tanah;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti, dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain tetapi mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat didalam Berita Acara Sidang, yang tidak terkuip dalam Penetapan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang bahwa, maksud dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Wali Pengampu atas anak Pemohon yang bernama Muhammad Saleh yang bertempat tinggal di Jl. Mulawarman No. 53 RT 53 Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sebagaimana bukti P-1 dimana masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan sehingga Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Saleh;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15, serta saksi saksi yaitu Humaidi dan Jamiah, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Salmin pada tanggal 7 April 1979 berdasarkan Kutipan Akta Nikah antara Salmin (suami) dengan Siti Hajar (istri) (Bukti P-6);
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak bernama: Muhammad Saleh, tempat/tanggal lahir: Banjarmasin / 20 Januari 1985, jenis kelamin: laki-laki;
- Bahwa Muhammad Saleh merupakan tuna wicara dan menderita cacat mental sejak lahir yang saat ini tinggal satu rumah dengan pemohon di Jl Mulawarman No. 53 RT 53 Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur;
- Bahwa, suami Pemohon yang bernama Salmin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-09032022-0010 atas nama Salmin (Bukti P-3)
- Bahwa, suami Pemohon memiliki tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05874 atas nama 1. Siti Hajar, 2. Muhammad Saleh, 3. Agustina, 4. Ramadani, 5. Ainun Hasunah dengan Surat Ukur Nomor 084444/2019 (Bukti P-5);
- Bahwa, suami pemohon yaitu Salmin menjual tanahnya kepada pembeli bernama Musta'in secara kredit. Lalu pada awal tahun 2023 pembeli melunasi kredit tanah yang dibelinya dari suami pemohon dan mengajukan balik nama untuk sertifikat tanah yang dibelinya;
- Bahwa, Pemohon beserta anak-anaknya yang merupakan ahli waris dari suami Pemohon yang bernama Salmin sebagaimana Surat Pernyataan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli Waris atas nama 1. Siti Hajar, 2. Muhammad Saleh, 3. Agustina, 4. Ramadani, 5. Ainun Hasunah tertanggal 29 Agustus 2022 (Bukti P-7);

- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 433 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut :

"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan".

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, bahwa pihak yang dapat dimintakan untuk diampu adalah :

1. Orang yang Kesehatan pikirannya terganggu;
2. Orang yang pikirannya lemah;
3. Orang yang memiliki sifat boros;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 434 KUHPerdata, berbunyi:

1. Setiap keluarga sedarrah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap;
2. Berdasarkan atas keborosannya, pengampuan hanya dapat boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai derajat ke empat;
3. Sedangkan berdasarkan kelemahan kekuatan akalnya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka yang berhak untuk mengajukan permohonan bagi si calon terampu adalah anggota keluarga sedarahnya sampai derajat ke empat dan isteri atau suaminya;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi kesehatan dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Saleh merupakan tuna wicara dan menderita cacat mental sejak lahir, sehingga tidak mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan maka orang tersebut saat ini menurut hukum tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa dalam hukum perdata masalah kecakapan memiliki peranan yang cukup penting, sebab dikaitkan dengan masalah kecakapan bertindak seseorang sebagai subjek hukum dalam tindakan hukumnya. sebagian besar munculnya hak-hak (subjektif) dan dengan kewajiban hukum dikaitkan dengan atau terjadi melalui perbuatan hukum, padahal kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dikaitkan dengan faktor kedewasaan, yang didasarkan, antara lain atas dasar umur. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dapat dianggap dikehendaki. Dengan demikian umur memegang peranan yang penting untuk lahirnya hak-hak tertentu;

Menimbang, bahwa untuk mewakili kepentingan dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Saleh, Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut, memerlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap Pemohon untuk bertindak sebagai wali pengampu dari orang yang tidak cakap tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 433, 434, 436 dan Pasal 439 KUHPperdata, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon yaitu Siti Hajar sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Muhammad Saleh, tempat/tanggal lahir : Banjarmasin / 20 Januari 1985, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Jl Mulawarman No. 53 RT 53 Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi Izin kepada Pemohon dapat mewakili anak Pemohon yang bernama Muhammad Saleh untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam proses balik nama sertifikat tanah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Rusdhiana Andayani, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Sukaitok, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sukaitok, S.H.

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp . -
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)